



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasang Pudak Lorong Timur Jaya Rt.023
Rw.001 Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov.
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **GINO Bin RISWANTO;**
Tempat lahir : Keposang (Babel);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harapan Mulya Keposang Desa Parit I Kec.
Tobali Kab. Bangka Selatan Prov. Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 08 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d 14 April 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN dan terdakwa II GINO Bin RISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penipuan*" melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ke empat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN dan terdakwa II GINO Bin RISWANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II GINO Bin RISWANTO, Sdr. ARIP (belum tertangkap) dan Sdr. IYAN (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Slak tepatnya di rumah saksi JAMILLAH atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, dan Sdr. ARIP (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



dilakukan”, Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan



membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru para Terdakwa dan Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,*

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, Sdr. ARIP (belum tertangkap) dan Sdr. IYAN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya***

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



memberi hutang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyulpaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, dan Sdr. ARIP (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan**

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyulpaian buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru para Terdakwa dan Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEENAM

Bahwa Terdakwa **BIMA APRIYANDA AIs BIMA Bin AMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di RT. 07 RW. 04 Kampung Dayung Suri Kec. Bungaraya Kab. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer.
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi JAMILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWAR Bin KASMIJAN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.30 wib, saksi dihubungi oleh saksi JAMILAH untuk mengantar Surat Pengantar Buah Sawit (PB) Dayang Suri ke PT. TKWL dan memberikannya kepada terdakwa I. kemudian sesampai di PT. TKWL, saksi baru mengetahui terdakwa I mengaku bernama AGUNG. Kemudian saksi memberikan surat tersebut kepada terdakwa I.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.00 wib, saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk memeriksa 6 (enam) lembar PB yang diberikan oleh terdakwa I dan terdakwa II ke PT. TKWL.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUNAWAR menuju PT. TKWL dan mengecek PB tersebut. kemudian diketahui bahwa mobil dengan No. Pol BM 8510 SF tidak pernah masuk ke PT. TKWL. Sehingga tidak ada buah yang masuk ke PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dan 09 November 2019 dari Dayang Suri. Kemudian saksi memberitahukan kejadian ini kepada saksi JAMILAH.
- Bahwa kemudian saksi JAMILAH melaporkan hal ini ke Polsek Bungaraya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YUSRIANA DEWI Binti ASRIAL ABDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2019, saksi JAMILAH mengatakan telah ditipu oleh terdakwa I dan terdakwa II terkait PB kelapa sawit milik JAMILAH.
- Bahwa kemudian diketahui cap dan tandatangan pada 6 (enam) lembar Surat Pengantar Buah yang dikeluarkan oleh PT. Dayang Suri milik saksi JAMILAH, ternyata tidak pernah di cap ataupun ditandatangani oleh pihak PT. TKWL. Sehingga kemudian diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memasukkan buah kelapa sawit ke PT. TKWL pada tanggal 08 november 2019 dan 09 november 2019.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi JAMILAH mengalami kerugian sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JAMILAH Binti HERMO UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 november 2019, datang terdakwa I dengan membawa mobil jenis colt diesel dengan muatan kelapa sawit 5.930 kg

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Suplier Dayang Suri untuk memasukkan buah kelapa sawit ke PT. TKWL kemudian saksi memasukkan data tersebut ke dalam komputer.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 november 2019, saksi MUNAWIR mendatangi PT. TKWL dan menanyakan apakah PT. TKWL ada menerima buah kelapa sawit dari supplier Dayang Suri pada tanggal 09 november dan 09 november 2019. Kemudian saksi memeriksa data pada komputer dan mengatakan bahwa supplier Dayang Suri tidak ada memasukkan kepala sawit ke PT. TKWL. Kemudian saksi munawir menunjukkan PB pada tanggal 08 dan 09 November 2019, ternyata surat tersebut telah dipalsukan. Hal ini terlihat dari cap pada PB tersebut bukanlah cap milik PT. TKWL, tidak ada paraf saksi YUSRIANA yang merupakan krani timbang saat itu, nomor kendaraan yang digunakan dalam slip timbang tidak terdaftar pada pembukuan dan kendaraan tersebut tidak pernah masuk.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MULYADI Bin MADUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 16.00 wib, istri saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa akan ada datang 2 (dua) orang ke rumah saksi dengan tujuan akan mencairkan PB dan istri saksi mengatakan bahwa saksi disuruh mengulur waktu sementara istri saksi bersama-sama dengan Sdr. Munawar sedang berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada salah satu seorang laki-laki yang datang kerumah tersebut untuk menunggu sebentar dengan alasan kunci brankas sedang dibawa oleh istri saksi dan istri saksi sedang dalam perjalanan pulang dari senam dan tak lama kemudian istri saksi datang dan langsung menuju belakang rumah diikuti oleh seseorang yang bernama Rudi dan yang satunya menunggu didepan rumah sambil duduk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



di depan teras rumah saksi. Kemudian tak lama kemudian, Pihak Kepolisian datang dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan istri saksi, Para Terdakwa telah melakukan pencairan SPB sawit fiktif sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 13.55 Wib di rumah saya yang berada di RT. 007 RW. 004 Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi yang berada di RT. 007 RW. 004 Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, istri saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.945.050 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. DITO ANDITYO Bin MULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua isi keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 08 november 2019 sekira pukul 13.55 wib, saat itu saksi DITO sedang berada di rumah dan melihat terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah bermaksud untuk mencairkan uang dari PB saksi JAMILAH yang dipakai olehnya untuk memasukkan buah kelapa sawit ke PT. TKWL. Kemudian saksi JAMILAH menyuruh saksi DITO untuk mengambil uang sekira Rp. 23.523.400 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). kemudian saksi DITO memberikan uang tersebut kepada terdakwa I . kemudian terdakwa I pulang.;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2019, saksi JAMILAH mengatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mencairkan PB kelapa sawit. Kemudian saksi JAMILAH memberikan yang Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II. Namun, karena merasa curiga

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR agar mencari tahu kebenaran PB tersebut di PT. TKWL.

- Bahwa kemudian diketahui cap dan tandatangan pada 6 (enam) lembar Surat Pengantar Buah yang dikeluarkan oleh PT. Dayang Suri milik saksi JAMILAH, ternyata tidak pernah di cap ataupun ditandatangani oleh pihak PT. TKWL. Sehingga kemudian diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memasukkan buah kelapa sawit ke PT. TKWL pada tanggal 08 november 2019 dan 09 november 2019.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi JAMILAH mengalami kerugian sekira Rp 70.945.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Para Terdakwa Sdr. ARIF kembali ke bungaraya dan diperjalanan Sdr. ARIF memberikan 2 (dua) lembar surat PB (pengantar buah) palsu kepada Terdakwa BIMA yang masing-masing PB isinya terdiri dari 2 (dua) lembar surat penimbangan dari PT.TKWL dan 2 (dua) lembar surat pengantar TBS untuk dcairkan dari Saksi JAMILAH dan selanjutnya para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah), kemudian para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ARIP (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa disuruh lagi oleh ARIP (DPO) untuk mengantar 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah (PB) fiktif / palsu kepada saksi JAMILAH. Sebelum para terdakwa membawa PB tersebut, ARIP (DPO) memberitahukan kepada para terdakwa bahwa PB tersebut adalah palsu karena dibuat oleh ARIP (DPO). Namun jika para terdakwa berhasil mendapatkan uang dari saksi JAMILAH setelah menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut, maka masing-masing terdakwa mendapat upah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian para terdakwa menemui saksi JAMILAH dan menyerahkan 4 (empat) PB buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui ARIP (DPO) dan memberikan uang tersebut kepada ARIP (DPO).
- Bahwa kemudian para terdakwa kembali ke rumah saksi JAMILAH untuk mengantarkan 2 (dua) PB lagi ke saksi JAMILAH. Namun para terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Bungaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan surat PB palsu kepada saksi JAMILAH;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima upah masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;
- Bahwa setelah mengetahui Sdr. ARIF memalsukan surat PB (pengantar buah) tersebut, Para Terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILAH ataupun pihak yang berwajib karena masih mengharapkan imbalan/upah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Para Terdakwa Sdr. ARIF kembali ke bungaraya dan diperjalanan Sdr. ARIF memberikan 2 (dua) lembar surat PB (pengantar buah) palsu kepada Terdakwa BIMA yang masing-masing PB isinya terdiri dari 2 (dua) lembar surat penimbangan dari PT.TKWL dan 2 (dua) lembar surat pengantar TBS untuk dicairkan dari Saksi JAMILAH dan selanjutnya para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah), kemudian para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ARIP (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa disuruh lagi oleh ARIP (DPO) untuk mengantar 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah (PB) fiktif / palsu kepada saksi JAMILAH. Sebelum para terdakwa membawa PB tersebut, ARIP (DPO) memberitahukan kepada para terdakwa bahwa PB tersebut adalah palsu karena dibuat oleh ARIP (DPO). Namun jika para terdakwa berhasil mendapatkan uang dari saksi JAMILAH setelah menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut, maka masing-masing terdakwa mendapat upah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian para terdakwa menemui saksi JAMILAH dan menyerahkan 4 (empat) PB buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui ARIP (DPO) dan memberikan uang tersebut kepada ARIP (DPO).
- Bahwa kemudian para terdakwa kembali ke rumah saksi JAMILAH untuk mengantarkan 2 (dua) PB lagi ke saksi JAMILAH. Namun para terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Bungaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan surat PB palsu kepada saksi JAMILAH;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima upah masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;
- Bahwa setelah mengetahui Sdr. ARIF memalsukan surat PB (pengantar buah) tersebut, Para Terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JAMILAH ataupun pihak yang berwajib karena masih mengharapkan imbalan/upah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 07 november 2019, terdakwa I datang dengan menggunakan mobil jenis colt diesel dengan muatan kelapa sawit 5.930 kg dari Suplier Dayang Suri untuk memasukkan buah kelapa sawit ke PT. TKWL kemudian saksi memasukkan data tersebut ke dalam komputer.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 november 2019, saksi MUNAWIR mendatangi PT. TKWL dan menanyakan apakah PT. TKWL ada menerima buah kelapa sawit dari supplier Dayang Suri pada tanggal 09 november dan 09 november 2019. Kemudian saksi JAMILAH memeriksa data pada komputer dan mengatakan bahwa supplier Dayang Suri tidak ada memasukkan kepala sawit ke PT. TKWL. Kemudian saksi munawir menunjukkan PB pada tanggal 08 dan 09 November 2019, ternyata surat tersebut telah dipalsukan. Hal ini terlihat dari cap pada PB tersebut bukanlah cap milik PT. TKWL, tidak ada paraf saksi YUSRIANA yang merupakan krani timbang saat itu, nomor kendaraan yang digunakan dalam slip timbang tidak terdaftar pada pembukuan dan kendaraan tersebut tidak pernah masuk.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH.
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Para Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Para Terdakwa Sdr. ARIF kembali ke bungaraya dan diperjalanan Sdr. ARIF memberikan 2 (dua) lembar surat PB (pengantar buah) palsu kepada Terdakwa BIMA yang masing-masing PB isinya terdiri dari 2 (dua) lembar surat penimbangan dari PT.TKWL dan 2 (dua) lembar surat pengantar TBS untuk dicairkan dari Saksi JAMILAH dan selanjutnya para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah), kemudian para terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ARIP (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa disuruh lagi oleh ARIP (DPO) untuk mengantarkan 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah (PB) fiktif / palsu kepada saksi JAMILAH. Sebelum para

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membawa PB tersebut, ARIP (DPO) memberitahukan kepada para terdakwa bahwa PB tersebut adalah palsu karena dibuat oleh ARIP (DPO). Namun jika para terdakwa berhasil mendapatkan uang dari saksi JAMILAH setelah menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut, maka masing-masing terdakwa mendapat upah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian para terdakwa menemui saksi JAMILAH dan menyerahkan 4 (empat) PB buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui ARIP (DPO) dan memberikan uang tersebut kepada ARIP (DPO).

- Bahwa benar kemudian para terdakwa kembali ke rumah saksi JAMILAH untuk mengantarkan 2 (dua) PB lagi ke saksi JAMILAH. Namun para terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Bungaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Para Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan surat PB palsu kepada saksi JAMILAH;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum menerima upah masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;
- Bahwa benar setelah mengetahui Sdr. ARIF memalsukan surat PB (pengantar buah) tersebut, Para Terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JAMILAH ataupun pihak yang berwajib karena masih mengharapkan imbalan/upah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. ARIF;
- Bahwa benar Saksi JAMILAH telah mengalami kerugian sebesar Rp.70.945.050,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama terdakwa I BIMA APRIYANDA Als BIMA Bin AMIN dan terdakwa II GINO Bin RISWANTO dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa berawal dari adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH, selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Para Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer, selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa disuruh lagi oleh ARIP (DPO) untuk mengantar 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah (PB) fiktif / palsu kepada saksi JAMILAH. Sebelum para terdakwa membawa PB tersebut, ARIP (DPO) memberitahukan kepada para terdakwa bahwa PB tersebut adalah palsu karena dibuat oleh ARIP (DPO), dan selanjutnya para Terdakwa pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dimuka persidangan yang telah mengakui bahwa Para Terdakwa telah mengetahui surat-surat PB (pengantar buah) sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah palsu dan pada saat Para Terdakwa mengantar surat PB yang kedua Para Terdakwa telah mengetahui dari Sdr. ARIF (DPO) sendiri dan hal ini setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan keterangan Terdakwa BIMA pada poin 7 BAP Terdakwa yang mana Terdakwa BIMA telah membenarkan keterangannya di BAP tersebut dan keterangan BAP Terdakwa II GINO poin 8 yang mana Terdakwa II GINO telah pula membenarkan keseluruhan BAP tersebut tertanggal 9 November 2019, dan BAP tersebut diberikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa seolah-olah Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui surat PB tersebut adalah palsu dan berusaha untuk membuat kabur fakta dipersidangan, sedangkan didalam fakta-fakta dipersidangan Terdakwa I BIMA telah menerangkan bahwa dari awal pertemuannya dengan saksi JAMILAH, Terdakwa I BIMA tidak memperkenalkan dirinya dengan nama yang sebenarnya namun dengan nama AGUNG begitu pula dengan Sdr. ARIP yang diketahui oleh Terdakwa I BIMA memperkenalkan dirinya dengan nama DARMAN kepada saksi JAMILAH, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa ada iktikad tidak baik kepada saksi JAMILAH yangmana dari awal pertemuannya dengan saksi JAMILAH Terdakwa I BIMA berusaha menutupi identitasnya dari saksi JAMILAH, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya persekongkolan antara Para Terdakwa dengan Sdr. ARIP;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa telah mengetahui bahwa surat PB tersebut adalah palsu, namun Para Terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk memberitahukan kepada saksi JAMILAH jika surat-surat tersebut adalah palsu karena para Terdakwa masih mengharapkan imbalan/ uang dari Sdr. ARIF yaitu masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk*



menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui berawal adanya kerjasama antara PT. Teguhkarsa Wanalestari (PT. TKWL) dengan PB Dayung Suri (saksi JAMILAH) yang bekerja sama untuk penyuplaian buah kelapa sawit, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru dan setelah sampai para Terdakwa menginap di rumah Sdr. ARIP yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Terdakwa BIMA APRIYANDA bersama sama dengan Terdakwa GINO Bin RISWANTO dan Sdr. ARIP pergi menuju rumah Sdr. IYAN yang berada di Bungaraya Siak, dan setelah sampai para Terdakwa, Sdr. IYAN, Sdr. ARIP merencanakan untuk bekerjasama dengan saksi JAMILAH, selanjutnya pada Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib para Terdakwa berangkat ke PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit, kemudian setelah sampai PT. TKWL Terdakwa BIMA APRIYANDA menghubungi saksi JAMILAH dengan mengaku dengan nama AGUNG yang memberitahukan bahwa Terdakwa BIMA APRIYANDA sedang berada di PT. TKWL untuk mengantarkan buah kelapa sawit dan meminta surat pengantar dari saksi JAMILAH, kemudian saksi JAMILAH menghubungi saksi MUNAWAR untuk mengantarkan surat pengantar kepada Terdakwa BIMA APRIYANDA, lalu setelah menerima surat tersebut kemudian Terdakwa BIMA APRIYANDA membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. TKWL, setelah selesai Terdakwa pergi menemui Sdr. ARIP dan menyerahkan Surat Pengantar Buah yang sudah di cap oleh PT. TKWL, kemudian Sdr. ARIP datang ke rumah saksi JAMILAH untuk mengambil / mencairkan uang dengan membawa bukti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar tersebut dan mengaku bernama DARMAN, kemudian setelah selesai Sdr. ARIP bersama dengan para Terdakwa pergi ke Pekanbaru, setelah sampai Pekanbaru Sdr. ARIP membuat Surat Pengantar Buah palsu dengan bantuan laptop dan printer, selanjutnya pada Jumat tanggal 08 November 2019 para Terdakwa pergi ke rumah saksi JAMILAH dengan membawa 2 (dua) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 23.514.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para Terdakwa kembali pergi rumah saksi JAMILAH dengan membawa 4 (empat) buah Surat Pengantar Buah fiktif / palsu, setelah sampai para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Surat Pengantar palsu tersebut kepada saksi JAMILAH yang seolah-olah para Terdakwa telah menyerahkan buah kelapa sawit kepada PT. TKWL, kemudian saksi JAMILAH memberikan uang sekira Rp 47.430.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang telah membuat suatu keadaan palsu / tidak benar tersebut dengan menandatangani 6 (enam) tanda terima di surat jalan fiktif tersebut diatas, telah ternyata sebagai perbuatan "*Mereka Yang Melakukan*". Sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;
- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278;

yang diketahui dalam persidangan merupakan salah satu kesatuan dari berkas perkara, maka Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Jamilah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN** dan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BIMA APRIAYANDA Als BIMA Bin AMIN** dan Terdakwa II **GINO Bin RISWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat pengantar TBS (Tandan Buah Segar) dengan merk DI (Dayang Suri Indah);
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823212;
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823219;
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823258;
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823272;
 - 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823273;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat PB (Pengantar Buah) dengan cap PT. TKWL pada tanggal 09 November 2019 dengan nomor tiket PBBRA519823278; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh LIA YUWANNITA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh TYAN ANDESTA, S.H,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH.,MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH,S.H.